



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 01/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/2024

TENTANG

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran (T.A.) 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon PNS yang akan ditugaskan di lingkungan BKN, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN

A. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sejumlah 529, dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

B. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

Jenis penetapan kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- Kebutuhan Umum**, yang dialokasikan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. **Kebutuhan Khusus**, yang dialokasikan bagi:

- a. **Putra/Putri Lulusan Terbaik**, dengan ketentuan pelamar merupakan lulusan berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV), yang berasal dari:
 - 1) perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
 - 2) perguruan tinggi luar negeri setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- b. **Penyandang Disabilitas**, dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- c. **Putra/Putri Papua**, dengan ketentuan pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku; dan
- d. **Putra/Putri Kalimantan**, dengan ketentuan pelamar diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan.

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, dan analisis laporan keuangan instansi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melaksanakan analisis di bidang pengembangan kompetensi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
5.	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
6.	Auditor Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
7.	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melakukan audit manajemen ASN yang meliputi pengawasan, pengendalian, investigasi manajemen ASN, dan penjaminan mutu secara sistematis dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
8.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
9.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (*)	Fungsional	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
10.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
11.	Widyaiswara Ahli Pertama	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
12.	Arsiparis Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
13.	Asisten Statistisi Terampil (*)	Fungsional	Melaksanakan teknis kegiatan statistik sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
14.	Auditor Terampil (*)	Fungsional	Melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
15.	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
16.	Pranata Keuangan APBN Terampil (*)	Fungsional	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebhendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
17.	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
18.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (*)	Fungsional	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	TUGAS JABATAN
19.	Konselor SDM	Pelaksana	Memberikan layanan bimbingan dan konseling.
20.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan (*)	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan.
21.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan evaluasi dan pelaporan, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
22.	Penata Keprotokolan	Pelaksana	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah.
23.	Pengelola Keprotokolan	Pelaksana	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah.
24.	Pengelola Layanan Kesehatan	Pelaksana	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan.
25.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan Calon PNS BKN T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		KETERANGAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Rp7.920.850,-	Rp8.734.850,-	Penempatan Kantor Regional XIV BKN Manokwari
		Rp8.345.850,-	Rp 9.159.850,-	
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Rp7.920.850,-	Rp8.734.850,-	Penempatan Kantor Regional XIV BKN Manokwari
		Rp8.345.850,-	Rp 9.159.850,-	
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Rp7.380.850,-	Rp8.194.850,-	
4.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Rp7.920.850,-	Rp8.734.850,-	
5.	Arsiparis Ahli Pertama	Rp7.900.850,-	Rp8.714.850,-	
6.	Auditor Ahli Pertama	Rp7.830.850,-	Rp8.644.850,-	

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		KETERANGAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
7.	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	Rp7.830.850,-	Rp8.644.850,-	Penempatan Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari
		Rp8.255.850,-	Rp9.069.850,-	
8.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Rp7.380.850,-	Rp8.194.850,-	
9.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Rp7.920.850,-	Rp8.734.850,-	
10.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Rp7.920.850,-	Rp8.734.850,-	
11.	Widyaiswara Ahli Pertama	Rp8.038.750,-	Rp8.852.750,-	
12.	Arsiparis Terampil	Rp6.356.300,-	Rp7.126.300,-	Penempatan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong
		Rp6.706.300,-	Rp7.476.300,-	
13.	Asisten Statistisi Terampil	Rp6.356.300,-	Rp7.126.300,-	
14.	Auditor Terampil	Rp6.296.300,-	Rp7.066.300,-	
15.	Penata Laksana Barang Terampil	Rp6.356.300,-	Rp7.126.300,-	
16.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Rp6.761.850,-	Rp7.531.850,-	
17.	Pranata Komputer Terampil	Rp6.356.300,-	Rp7.126.300,-	Penempatan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong
		Rp6.706.300,-	Rp7.476.300,-	
18.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Rp6.356.300,-	Rp7.126.300,-	Penempatan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong
		Rp6.706.300,-	Rp7.476.300,-	
19.	Konselor SDM	Rp6.886.650,-	Rp7.700.650,-	

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		KETERANGAN
		MINIMAL	MAKSIMAL	
20.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Rp6.886.650,-	Rp7.700.650,-	
21.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Rp6.886.650,-	Rp7.700.650,-	
		Rp7.311.650,-	Rp8.125.650,-	Penempatan Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong
22.	Penata Keprotokolan	Rp6.886.650,-	Rp7.700.650,-	
23.	Pengelola Keprotokolan	Rp6.176.300,-	Rp6.946.300,-	
		Rp6.526.300,-	Rp7.296.300,-	Penempatan Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XIV BKN Manokwari, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong
24.	Pengelola Layanan Kesehatan	Rp6.176.300,-	Rp6.946.300,-	
25.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Rp6.886.650,-	Rp7.700.650,-	
		Rp7.311.650,-	Rp8.125.650,-	Penempatan Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kantor Regional XIV BKN Manokwari, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sorong

II. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar Calon PNS BKN T.A. 2024 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Usia paling rendah adalah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal, sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	IPK MINIMAL
D-III	2,75 dari skala 4,00
D-IV/S-1	3,00 dari skala 4,00
S-2	3,20 dari skala 4,00

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah asli dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Ibu Kota Nusantara dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN;
11. Bersedia mengabdikan diri di BKN dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan BKN maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi;
12. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
14. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
17. PPPK yang melamar wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB);
18. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan **nilai minimal 450** (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 133/*Internet Based TOEFL* minimal 45/*TOEIC* minimal 440/*IELTS* minimal 5,0), kecuali bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua;
19. **Bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik:**
 - a. Pelamar merupakan lulusan sarjana (S-1) berpredikat "dengan pujian"/*cum laude* dengan **IPK minimal 3,51 dari skala 4,00**;

- b. Pelamar lulusan **perguruan tinggi** dalam negeri **terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan dengan pujian"/*cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

20. Bagi Penyandang Disabilitas:

- a. Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- b. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada romawi I huruf C;
 - 2) Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - 3) Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sama dengan seleksi pada kebutuhan umum; dan
 - 4) Nilai ambang batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

21. Bagi Putra/Putri Papua:

- a. Pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- b. Pelamar lulusan **Diploma Tiga (D-III)** dengan **IPK minimal 2,60 dari skala 4,00** atau **Sarjana (S-1)** dengan **IPK minimal 2,75 dari skala 4,00**; dan
- c. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan **nilai minimal 400** (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 97/*Internet Based TOEFL* minimal 32/*TOEIC* minimal 345/*IELTS* minimal 4,5).

22. **Bagi Putra/Putri Kalimantan**, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar Calon PNS BKN T.A. 2024 meliputi:

1. Jabatan **Pranata Komputer Ahli Pertama**, sebagai berikut:
 - a. Penempatan **Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN (PPSIASN), Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN (Pusbangkep ASN), Kantor Regional, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCP KP) ASN**:
 - 1) wajib menguasai bahasa pemrograman Golang/Java/Node.js/Next.js/Vue.js/React.js/PHP Laravel/Android/iOS;
 - 2) diutamakan memiliki pengalaman mengerjakan *project* pembangunan aplikasi sebagai *full-stack programmer/front end programmer/back end programmer* (bukan sebagai *IT support/troubleshooter*);
 - 3) dapat menggunakan *GIT Repository* dalam pengerjaan proyek *development*; dan

- 4) diutamakan memiliki portofolio pembangunan aplikasi dengan pemrograman sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- b. Penempatan **Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK)**: menguasai dan/atau memiliki sertifikat *Database/Database Administrator/Script Programming* dengan *Postgresql/Python/Pentaho/Data Engineer/Data Analyst/Data Scientist/Data Visualization*.
- c. Penempatan **Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi**:
 - 1) menguasai dasar jaringan komputer, meliputi:
 - a) memahami perangkat jaringan komputer;
 - b) memahami konsep *Local Area Network* (LAN); dan
 - c) memahami konsep *subnetting*.
 - 2) menguasai dasar manajemen server dan sistem operasi Linux.
 - 3) mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan infrastruktur teknologi informasi.
2. Jabatan **Manggala Informatika Ahli Pertama**: memahami konsep dasar mengenai jaringan komputer, sistem operasi, keamanan siber, dan/atau pemrograman dasar.
3. Jabatan **Widyaiswara Ahli Pertama**, sebagai berikut:
 - a. memahami dan menguasai penyusunan teknik pembelajaran; dan
 - b. mampu berkomunikasi secara efektif dalam penyampaian materi pembelajaran.
4. Jabatan **Pranata Komputer Terampil**:
 - a. menguasai dasar jaringan komputer;
 - b. mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan teknologi informasi; dan
 - c. mampu melakukan pengolahan data dan penyajian informasi dalam bentuk grafik.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Calon PNS BKN T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:

- a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih jenis seleksi Calon PNS;
 5. Pelamar memilih instansi Badan Kepegawaian Negara dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, skor tes Bahasa Inggris, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi saat lulus;
 6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) jika ada;
 7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;

- c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
- d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 7;
- e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 7;
- f. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
- g. Bukti perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 7;
- h. Sertifikat *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction/Computer Based TOEFL/Internet Based TOEFL/TOEIC/IELTS* dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A;
- i. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B;
- j. **Bagi pelamar Putra/Putri Lulusan Terbaik**, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 19 ditambah dengan:
 - 1) bukti perguruan tinggi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - 2) bukti program studi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- k. **Bagi pelamar Penyandang Disabilitas**, sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 20 ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

- i. **Bagi pelamar Putra/Putri Papua**, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A angka 21 ditambah dengan:
 - 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. TAHAPAN, SISTEM KELULUSAN, DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

Seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi
 - a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP).
 - b. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai

Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- 1) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu:
 - a) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - c) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - 2) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, yaitu:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
 - 3) Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua, yaitu:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, pelamar Calon PNS BKN T.A. 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Melamar pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> menggunakan NIK yang sama saat pendaftaran seleksi T.A. 2023;
 - 2) Melamar jenjang pendidikan yang sama pada seleksi T.A. 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD T.A. 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi T.A. 2024.

Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD T.A. 2023 tidak dapat mengikuti SKD T.A. 2024. Jika pelamar memilih untuk mengikuti SKD T.A. 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD T.A. 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

a. Pelamar yang menggunakan nilai SKD T.A. 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD T.A. 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

b. SKB Calon PNS BKN T.A. 2024, sebagai berikut:

1) Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Widyaiswara Ahli Pertama terdiri dari:

- a) Tes menggunakan CAT dengan bobot 75%; dan
- b) Tes tambahan berupa Tes Praktik Kerja dengan bobot 25% (tidak mengugurkan), sebagai berikut:

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA
1.	Pranata Komputer Ahli Pertama	a. Melakukan pembuatan aplikasi (untuk penempatan Direktorat PPSIASN, Pusbangkep ASN, Kantor Regional, dan UPSCPKP ASN) b. Melakukan <i>Data Management and DB Management</i> dan melakukan <i>Data Analytic and Visualization</i> (untuk penempatan Direktorat PDPIK) c. Melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur teknologi informasi (untuk penempatan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi)
2.	Pranata Komputer Terampil	a. Melakukan pembagian IP Address LAN Kantor; b. Mengidentifikasi masalah pada komputer, jaringan, dan keamanan teknologi informasi; dan c. Mengolah data dan membuat visualisasi penyajian informasi.
3.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Penanganan insiden keamanan informasi
4.	Widyaiswara Ahli Pertama	<i>Micro teaching</i> (penyusunan dan penyampaian materi/bahan ajar)

2) Bagi pelamar jabatan selain keempat Jabatan Fungsional tersebut di atas adalah tes menggunakan CAT dengan bobot 100%.

4. Hasil Akhir

Kelulusan akhir seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL ^{*)}
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d.2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD Calon PNS T.A. 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD Calon PNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD Calon PNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD Calon PNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD Calon PNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD Calon PNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD Calon PNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB Calon PNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi SKB Calon PNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB Calon PNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan Data Final SKB Calon PNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB Calon PNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB Calon PNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

NO	KEGIATAN	TANGGAL ^{*)}
21.	Pelaksanaan SKB Calon PNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB Calon PNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil Calon PNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP Calon PNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP Calon PNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan SKD dan SKB Calon PNS BKN T.A. 2024 menggunakan CAT bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pelaksanaan SKB Tambahan bertempat di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional I s.d. XIV BKN (kecuali Kantor Regional V BKN Jakarta), dan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024.

VII. LAIN-LAIN

1. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan ASN (PNS/PPPK) dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024;
3. Bagi pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;

4. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS;
5. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS/PNS;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan Calon PNS merekomendasikan bahwa Calon PNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka Calon PNS tersebut diberhentikan;
9. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
10. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
11. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon PNS di lingkungan BKN T.A. 2024 dapat menghubungi narahubung pada nomor

021- 8093008 (ext.1311) setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui alamat email cpnsbknmasukini@bkn.go.id;

14. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi Calon PNS BKN T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
16. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN BKN T.A. 2024,

\$